

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Visum Et Repertum*

##### 1) Pengertian *Visum Et Repertum*

*Visum Et Repertum* disingkat Ver adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, bersarakan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan *Pro Yustisia*. *Visum Et Repertum* kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penaganiayaan, pemerkosaan, maupun korban kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban)<sup>4</sup>.

*Visum Et Repertum* adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran foreksik, biasanya dikenal dengan "*Visum*". *Visum* berasal dari Bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah "*Visa*". Di pandang dari etimologi atau tata bahasa, kata "*Visum*" atau "*Visa*" berarti tanda melihat atau melihat yang artinya pendaratanan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan "*Repertum*" berarti melapor yang artinya apa yang telah

---

<sup>4</sup> Indri Novita Tarigan, *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2019.

didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban<sup>5</sup>. Secara etimologi *Visum Et Repertum* adalah merupakan apa yang dilihat dan ditemukan.

Menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*Pro Yustisia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya<sup>6</sup>.

Pengertian harfiah *Visum Et Repertum* berasal dari kata-kata “*visual*” yaitu melihat dan “*repetum*” yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik- baiknya.

Istilah *Visum Et Repertum* ini masih dipertahankan sampai sekarang biarpun telah ada keinginan untuk merubahnya ke bahasa Indonesia. Hal ini ternyata dalam naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kedokteran Kehakiman yang dibuat oleh Projek Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1977/1978

---

<sup>5</sup> Siti Rahmah, Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Tindak Pidana, “Jurnal Hukum Das Solen”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol. 1 No . 1 Tahun 2017.

<sup>6</sup> Yusup Khairunisa, Johny Krisnan, Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, Jurnal Varia Justicia, Vol. 11 No. 1, Oktober, Tahun 2015.

dimana istilah visum diganti dengan surat bedah mayat lengkap sebagai pengganti istilah visum mayat sekarang.

Namun, meskipun telah diajukan dalam RUU Kedokteran Kehakiman tersebut, istilah "*Visum Et Repertum*" tetap digunakan secara luas dalam praktik peradilan dan belum secara resmi digantikan dengan padanan istilah dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengakuan yuridis dan historis terhadap istilah tersebut dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pedoman penyidikan, serta praktik kedokteran forensik di lapangan.

Dalam hukum pidana, *Visum Et Repertum* merupakan salah satu bentuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian adanya tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan fisik, seksual, atau kematian seseorang. Visum ini dibuat oleh dokter yang kompeten, biasanya seorang dokter forensik, atas permintaan resmi dari penyidik (polisi) sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana<sup>7</sup>.

Pentingnya *Visum Et Repertum* terletak pada posisinya sebagai alat bukti ilmiah yang bersifat objektif dan profesional. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian, sehingga isi dari

---

<sup>7</sup> Manggili Wati dan Tri Wahyuni, Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat, *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 1 2015

visum tidak didasarkan pada pendapat atau dugaan semata, tetapi pada hasil observasi dan interpretasi medis terhadap luka atau kondisi tubuh korban yang diperiksa. Hal inilah yang menjadikan visum sebagai alat bukti yang dapat memberikan nilai pembuktian yang tinggi dalam proses hukum.

Lebih lanjut, menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP, apabila dalam suatu perkara terdapat korban yang luka atau meninggal dunia dan diduga sebagai akibat dari suatu tindak pidana, maka penyidik wajib meminta keterangan ahli, dalam hal ini adalah dokter atau dokter forensik, melalui penerbitan permintaan visum. Permintaan ini biasanya dituangkan dalam bentuk surat resmi yang dikenal sebagai “Permintaan *Visum Et Repertum*”, yang kemudian dijawab oleh dokter dalam bentuk laporan visum yang diketik dan ditandatangani, serta disertai cap rumah sakit atau instansi tempat dokter tersebut bertugas.

Secara prosedural, visum hanya dapat dikeluarkan apabila terdapat permintaan resmi dari penyidik. Tanpa adanya permintaan dari penyidik, dokter tidak berwenang untuk mengeluarkan visum, sekalipun telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Hal ini berkaitan dengan prinsip legalitas dalam proses penyidikan dan perlindungan terhadap hak-hak hukum korban dan terlapor.

Dengan demikian, *Visum Et Repertum* merupakan bentuk sinergi antara dunia kedokteran dan hukum pidana, yang berperan penting dalam menegakkan keadilan, terutama dalam perkara-perkara

yang menyangkut penganiayaan, kekerasan seksual, atau pembunuhan. Sebagai dokumen resmi yang bernilai hukum, visum tidak hanya memberikan gambaran medis atas kondisi korban, tetapi juga menjadi bukti pendukung bagi penyidik dan penuntut umum dalam merangkai unsur-unsur delik yang terjadi

## 2) Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti

*Visum et Repertum* berperan penting sebagai alat bukti dalam perkara pidana, terutama yang melibatkan unsur fisik pada korban. Ia menjadi alat bukti surat yang sah, penguat pembuktian, serta pertimbangan penting bagi hakim dalam memutus perkara pidana, sehingga membantu menegakkan keadilan secara objektif dan profesional<sup>8</sup>.

*Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan<sup>9</sup>. *Visum Et Repertum* mengandung pengertian yang luas. Jadi tidak hanya tergantung pada hasil pemeriksaan dokter terhadap seseorang yang meninggal dunia, tetapi terkait dengan berbagai peristiwa pidana yang mengakibatkan seseorang terganggu kesehatannya, meninggal dunia; luka-luka; abortus; bunuh diri; kejahatan seksual.

---

<sup>8</sup> Ghina Alifah Hasanah, Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Law Studies, Universitas Islam Bndung*, Vol. 2 No. 1 tahun 2022.

<sup>9</sup> Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.

*Visum Et Repertum* disusun berdasarkan hasil pemeriksaan obyektif oleh dokter, biasanya dokter forensik, dan dituangkan dalam bentuk laporan yang menggambarkan secara rinci luka atau kondisi tubuh korban, jenis kekerasan yang dialami, alat yang mungkin digunakan, serta kemungkinan penyebab dari luka atau gangguan kesehatan yang diderita korban. Laporan ini sangat penting karena menjadi salah satu bentuk bukti surat dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Fungsi dari *Visum Et Repertum* bukan hanya untuk memenuhi aspek pembuktian dalam penyidikan, namun juga menjadi landasan awal bagi penyidik untuk menentukan arah penyelidikan lebih lanjut. Misalnya, dari jenis luka atau kondisi fisik korban, dapat ditentukan apakah kekerasan tersebut dilakukan secara fisik, seksual, dengan senjata tajam atau tumpul, atau bahkan apakah kekerasan tersebut menyebabkan trauma psikologis yang memerlukan tindak lanjut dari tenaga medis atau psikolog.

Dengan cakupan yang begitu luas, *Visum Et Repertum* menjadi jembatan antara ilmu kedokteran dengan proses hukum. Setiap detail dalam laporan visum dapat berkontribusi dalam mengungkap kronologi kejadian, waktu terjadinya tindak pidana, hingga identifikasi pelaku dalam beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, ketepatan, kejelasan, dan obyektivitas isi visum sangat menentukan kekuatan pembuktian dalam sidang pengadilan.

Selain itu, karena merupakan dokumen resmi, pembuatan *Visum Et Repertum* harus memenuhi syarat formal, seperti adanya permintaan resmi dari pihak yang berwenang (penyidik), hasil pemeriksaan yang dilakukan secara langsung terhadap korban atau mayat, dan penandatanganan oleh dokter pemeriksa. Tanpa adanya permintaan resmi, visum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, karena dianggap tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, *Visum Et Repertum* tidak hanya penting dalam konteks kedokteran forensik, tetapi juga merupakan alat bukti penting dalam mencari keadilan dan menegakkan hukum secara adil serta akurat berdasarkan fakta-fakta medis yang tidak dapat dimanipulasi

Dengan demikian, tidak terbatas pada peristiwa kematian seseorang atau penganiayaan tetapi pada berbagai peristiwa, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun yang dilakukan sendiri oleh korban. Dalam perkara pidana yang lain, dimana tanda buktinya merupakan suatu benda tidak bernyawa yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, pada umumnya selalu dapat diajukan dimuka persidangan pengadilan sebagai barang bukti.

Akan tetapi tidak demikian hanya dengan barang bukti berupa tubuh manusia, karena luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yakni mungkin akan sembuh; membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan

dikubur. Jadi kesimpulannya, keadaan tersebut tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan,

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **1) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>10</sup>.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum. Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya “*domestic violence*”, “*family violence*”, “*wife abuse*”<sup>11</sup>.

Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri,

---

<sup>10</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

<sup>11</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga Patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami-istri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik.

Harus dapat dibedakan apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau menyerang. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan menjamin penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dalam undang-undang tersebut, KDRT mencakup empat bentuk kekerasan, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang jelas<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Dalam penanganan kasus KDRT, penting untuk memperhatikan konteks hubungan antara pelaku dan korban, termasuk pola kekuasaan yang tidak seimbang serta motivasi pelaku dalam melakukan kekerasan. Hal ini penting untuk membedakan apakah tindakan tersebut merupakan agresi atau bentuk perlawanan akibat tindakan yang telah lebih dahulu mengancam korban.

Lembaga penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak, memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan kepada korban, mulai dari tahap pelaporan, pemulihan fisik dan psikis, hingga perlindungan jangka panjang. Salah satu instrumen penting yang mendukung proses pembuktian dalam kasus KDRT adalah *Visum Et Repertum*, sebagai alat bukti ilmiah yang menunjukkan adanya bekas kekerasan fisik maupun psikis, sehingga dapat menguatkan laporan korban di hadapan hukum.

Dalam masyarakat patriarkal, di mana relasi kuasa seringkali tidak seimbang, perempuan kerap kali tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga mengalami tekanan sosial dan stigma apabila melaporkan suaminya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat bahwa kekerasan, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan atas nama relasi keluarga. Negara dan masyarakat harus hadir untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan ruang aman bagi korban untuk mendapatkan pemulihan dan hak-haknya secara utuh.

## 2) Tipe Kekerasan Kepada Istri

### a. Kekerasan fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menepeleng atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan<sup>13</sup>. Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik.

Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka- luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/ kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.

### b. Kekerasan seksual

Berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun

---

<sup>13</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan<sup>14</sup>.

Kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.

c. Kekerasan secara psikologis

Dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Dampak/akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang.

Kondisi kesehatan korban memengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan.

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru, Jakarta.

d. Pembunuhan (*Homicide*)

Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak. Sedangkan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga turut menggolongkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus KDRT<sup>15</sup>.

Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran rumah tangga juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendalinya.

---

<sup>15</sup> Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.